



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 77 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Dana Desa perlu dikelola secara tertib, efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan;
- b. bahwa rincian Dana Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam penggunaan dan penyaluran Dana Desa di Daerah, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dana Desa yang selanjutnya disebut DD adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
3. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
4. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

5. Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh penerimaan Kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kalurahan dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
7. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
9. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
11. Bupati adalah Bupati Bantul.
12. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul.
14. Panewu adalah unsur Perangkat Daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kapanewon.
15. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penggunaan dan penyaluran DD di Daerah.
- (2) Tujuan Disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kalurahan dalam menetapkan prioritas penggunaan DD dalam kegiatan perencanaan pembangunan Kalurahan.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Besaran DD Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ditetapkan sebesar Rp125.046.646.000,00 (seratus dua puluh lima milyar empat puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- (2) Rincian DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari DD yang terdiri atas:
 - a. DD yang ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. DD yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (2) DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Kalurahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari pagu anggaran DD;
 - b. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari pagu anggaran DD; dan/ atau
 - c. program pencegahan dan penurunan stunting skala Kalurahan.
- (3) DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk mendanai program sektor prioritas di Kalurahan sesuai potensi dan karakteristik Kalurahan dan/atau penyertaan modal pada badan usaha milik kalurahan.
- (4) DD dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Kalurahan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu anggaran DD setiap Kalurahan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Kalurahan menerima tambahan DD yang dihitung pada tahun anggaran berjalan Pemerintah Kalurahan menganggarkan dan melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3).

BAB IV
TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) DD disalurkan dari RKUN ke RKK melalui RKUD.
- (2) Besaran pagu DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
 - b. pagu DD yang ditentukan penggunaannya.
- (3) Pagu DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan selisih antara pagu DD tahun berjalan dengan pagu anggaran DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Bagian Kedua
Tahapan Dan Persyaratan Penyaluran Pagu Dana Desa
Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya

Pasal 6

- (1) Penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a untuk Kalurahan berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu anggaran DD yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan

- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran DD yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa :
 - 1. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan; dan
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan DD; dan
 - b. tahap II berupa :
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bupati melakukan:
 - a. perekaman pagu DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b;
 - b. perekaman realisasi DD yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur yang disertai dengan daftar rincian Kalurahan.

Pasal 7

- (1) Perekaman pagu DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk penyaluran DD.
- (2) Perekaman realisasi DD yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengalokasian DD setiap desa, Penyaluran, dan Penggunaan DD.
- (3) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) huruf b, Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur yang disertai dengan daftar rincian Kalurahan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.
- (5) Dalam hal paling lambat tanggal 15 Juni sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (6) Dalam hal Bupati tidak melakukan perekaman pagu DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, DD tidak disalurkan dan menjadi sisa DD di RKUN.

Pasal 8

- (1) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Kalurahan dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKK.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Kalurahan.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 2 disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Dalam hal tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan untuk dilakukan pemutakhiran.

Pasal 9

- (1) Daftar RKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan daftar rekening kas setiap Kalurahan pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia *real time gross settlement* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan perubahan RKK kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (3) Tata cara dan penyampaian perubahan RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disampaikan dalam bentuk dokumen digital atau *softcopy*.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Lurah secara lengkap dan benar.
- (2) Lurah bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran Pagu Dana Desa Yang Ditentukan Penggunaannya

Pasal 11

- (1) Penyaluran DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu DD yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;

- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu DD yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.
 - (2) Penyaluran DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran DD, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar.
 - (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan yang ditandatangani oleh Lurah dan Carik;
 2. surat kuasa pemindahbukuan DD; dan
 3. Peraturan Lurah atau keputusan Lurah mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan dalam hal Kalurahan menganggarkan BLT Kalurahan; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran DD tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
 - (4) Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b didasarkan pada laporan output DD dari Aplikasi SISKEUDES, diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - (5) Selain persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Bupati melakukan :
 - a. perekaman pagu DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a termasuk perekaman jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan dalam hal Kalurahan menganggarkan BLT Kalurahan;
 - b. perekaman anggaran dan realisasi DD yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2023; dan
 - c. penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur yang disertai dengan daftar rincian Kalurahan melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - (6) Perekaman anggaran dan realisasi DD yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. perekaman pagu anggaran dan realisasi anggaran DD untuk stunting tahun anggaran 2023 dalam hal Kalurahan menganggarkan program pencegahan dan penurunan stunting tahun anggaran 2023; dan
 - b. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas dalam hal Kalurahan menganggarkan BLT Kalurahan tahun anggaran 2023.
 - (7) Dalam hal Kalurahan tidak menerima penyaluran DD untuk BLT Kalurahan tahun anggaran sebelumnya selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, Kalurahan melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang telah disalurkan.
 - (8) Selain persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati melakukan:
 - a. perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Kalurahan tahun anggaran 2024 sebanyak bulan atau triwulan yang telah dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat dalam hal Kalurahan menganggarkan BLT Kalurahan tahun anggaran 2024; dan
 - b. penandaan pengajuan penyaluran atas Kalurahan layak salur yang disertai dengan daftar rincian Kalurahan melalui Aplikasi OM-SPAN.

- (9) Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (8) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni 2024;
 - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

Pasal 12

- (1) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a angka 2 untuk seluruh Kalurahan dan wajib menyampaikan surat kuasa dimaksud pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKK.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Kalurahan
- (3) Kewenangan penandatanganan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran DD serta surat pengantar disampaikan dalam bentuk dokumen digital atau *softcopy*.
- (5) Penyaluran DD yang ditentukan penggunaannya tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD yang tidak ditentukan penggunaannya tahap I sepanjang telah memenuhi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan perekaman dan penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Lurah secara lengkap dan benar
- (2) Selain penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menyampaikan kartu skor Desa konvergensi layanan stunting tahun anggaran 2023 yang dapat dihasilkan melalui aplikasi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi kepada Bupati.
- (3) Lurah bertanggung jawab atas kebenaran dokumen persyaratan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V

SISA DANA DESA DI REKENING KAS KALURAHAN

Pasal 14

- (1) Pemantauan sisa DD di RKK dilakukan untuk mengetahui :
 - a. besaran sisa DD di RKK yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran DD sampai dengan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. besaran sisa DD tahun anggaran sebelumnya di RKK.
- (2) Besaran sisa DD di RKK yang belum selesai diperhitungkan pada penyaluran DD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperhitungkan dalam penyaluran tahap II DD yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan.

- (3) Besaran sisa DD tahun anggaran sebelumnya di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dianggarkan kembali di tahun anggaran berjalan oleh Lurah dan dilakukan perekaman oleh bupati pada Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Dalam hal penganggaran kembali oleh Lurah dan perekaman oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, sisa DD tahun anggaran sebelumnya di RKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperhitungkan pada penyaluran tahap II DD yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal DD tahap II tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tidak mencukupi, selisih sisa DD diperhitungkan pada penyaluran tahap II DD yang tidak ditentukan penggunaannya tahun anggaran berikutnya.
- (6) Sisa DD di RKK yang telah dianggarkan kembali di tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sesuai dengan fokus penggunaan DD sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan prioritas penggunaan DD yang diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

BAB VI PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN TINGKAT PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kalurahan menganggarkan DD dalam APB Kalurahan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengalokasian DD setiap Desa, penyaluran, dan penggunaan DD.
- (2) Pemerintah Kalurahan yang mendapatkan insentif Desa, menganggarkan insentif Desa dalam APB Kalurahan, penjabaran APB Kalurahan, perubahan APB Kalurahan, dan/ atau perubahan penjabaran APB Kalurahan tahun anggaran berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DD, Pemerintah Kalurahan melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Proses penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kalurahan wajib berkoordinasi dengan tenaga pendamping profesional untuk dilaporkan melalui aplikasi yang diselenggarakan dari Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pasal 16

- (1) Lurah menyampaikan:
 - a. laporan pelaksanaan APB Kalurahan semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan pertanggungjawaban realisasi APB Kalurahan tahun anggaran sebelumnya, kepada Bupati melalui Panewu.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun:
 - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APB Kalurahan semester pertama tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Kalurahan tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah pusat.

**BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
 - a. pagu DD yang ditentukan penggunaannya;
 - b. penyaluran DD;
 - c. prioritas penggunaan DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. capaian keluaran DD; dan/ atau
 - e. sisa DD di RKK.
- (2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada Lurah dan/ atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan DD, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Panewu.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Dalam hal besaran DD yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan berbeda dengan besaran DD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, Lurah agar melakukan perubahan penjabaran APB Kalurahan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 77 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN DANA DESA

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	Srandakan	Poncosari	796.022.000	925.911.000	-	255.750.000	1.977.683.000
2	Srandakan	Trimurti	796.022.000	1.329.114.000	-	255.750.000	2.380.886.000
3	Sanden	Gadingsari	796.022.000	783.264.000	-	-	1.579.286.000
4	Sanden	Gadingharjo	670.334.000	387.334.000	-	-	1.057.668.000
5	Sanden	Srigading	733.178.000	547.303.000	-	-	1.280.481.000
6	Sanden	Murtigading	733.178.000	638.120.000	-	-	1.371.298.000
7	Kretek	Tirtomulyo	733.178.000	432.954.000	-	-	1.166.132.000
8	Kretek	Parangtritis	733.178.000	453.518.000	-	255.750.000	1.442.446.000
9	Kretek	Donotirto	733.178.000	276.692.000	-	-	1.009.870.000
10	Kretek	Tirtosari	670.334.000	433.607.000	-	255.750.000	1.359.691.000
11	Kretek	Tirtoharjo	670.334.000	343.689.000	-	-	1.014.023.000
12	Pundong	Seloharjo	796.022.000	1.204.246.000	-	-	2.000.268.000
13	Pundong	Panjangrejo	733.178.000	798.667.000	-	255.750.000	1.787.595.000
14	Pundong	Srihardono	796.022.000	699.304.000	-	-	1.495.326.000
15	Bambanglipuro	Sidomulyo	796.022.000	753.039.000	-	-	1.549.061.000
16	Bambanglipuro	Mulyodadi	796.022.000	864.510.000	-	-	1.660.532.000
17	Bambanglipuro	Sumbermulyo	796.022.000	775.633.000	-	-	1.571.655.000

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
18	Pandak	Caturharjo	796.022.000	942.256.000	-	-	1.738.278.000
19	Pandak	Triharjo	796.022.000	1.120.664.000	-	-	1.916.686.000
20	Pandak	Gilangharjo	796.022.000	1.053.749.000	-	-	1.849.771.000
21	Pandak	Wijirejo	796.022.000	485.186.000	-	-	1.281.208.000
22	Pajangan	Triwidadi	796.022.000	1.599.819.000	-	-	2.395.841.000
23	Pajangan	Sendangsari	796.022.000	1.687.002.000	-	-	2.483.024.000
24	Pajangan	Guwosari	796.022.000	1.131.227.000	-	-	1.927.249.000
25	Bantul	Palbapang	796.022.000	889.885.000	-	-	1.685.907.000
26	Bantul	Ringinharjo	733.178.000	679.385.000	-	-	1.412.563.000
27	Bantul	Bantul	796.022.000	448.096.000	-	-	1.244.118.000
28	Bantul	Trirenggo	796.022.000	860.219.000	-	-	1.656.241.000
29	Bantul	Sabdodadi	733.178.000	427.121.000	-	-	1.160.299.000
30	Jetis	Patalan	796.022.000	1.039.967.000	-	-	1.835.989.000
31	Jetis	Canden	796.022.000	807.391.000	-	-	1.603.413.000
32	Jetis	Sumberagung	796.022.000	839.879.000	-	255.750.000	1.891.651.000
33	Jetis	Trimulyo	796.022.000	1.584.828.000	-	-	2.380.850.000
34	Imogiri	Selopamioro	796.022.000	2.216.370.000	-	-	3.012.392.000
35	Imogiri	Sriharjo	733.178.000	1.179.049.000	-	-	1.912.227.000
36	Imogiri	Wukirsari	796.022.000	1.219.621.000	-	-	2.015.643.000
37	Imogiri	Kebonagung	670.334.000	465.507.000	-	-	1.135.841.000
38	Imogiri	Karangtengah	733.178.000	723.347.000	-	-	1.456.525.000
39	Imogiri	Girirejo	670.334.000	674.060.000	-	-	1.344.394.000

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
40	Imogiri	Karangtalun	670.334.000	190.651.000	-	-	860.985.000
41	Imogiri	Imogiri	670.334.000	192.397.000	-	-	862.731.000
42	Dlingo	Mangunan	733.178.000	597.821.000	-	255.750.000	1.586.749.000
43	Dlingo	Muntuk	733.178.000	1.336.589.000	-	-	2.069.767.000
44	Dlingo	Dlingo	733.178.000	926.349.000	-	255.750.000	1.915.277.000
45	Dlingo	Temuwuh	733.178.000	608.053.000	-	-	1.341.231.000
46	Dlingo	Terong	733.178.000	520.314.000	-	-	1.253.492.000
47	Dlingo	Jatimulyo	733.178.000	979.554.000	-	-	1.712.732.000
48	Banguntapan	Baturetno	796.022.000	596.464.000	-	255.750.000	1.648.236.000
49	Banguntapan	Banguntapan	796.022.000	1.224.649.000	-	-	2.020.671.000
50	Banguntapan	Jagalan	607.490.000	216.236.000	-	-	823.726.000
51	Banguntapan	Singosaren	670.334.000	254.775.000	-	-	925.109.000
52	Banguntapan	Jambidan	796.022.000	693.389.000	-	-	1.489.411.000
53	Banguntapan	Potorono	796.022.000	576.296.000	-	-	1.372.318.000
54	Banguntapan	Tamanan	796.022.000	611.714.000	-	255.750.000	1.663.486.000
55	Banguntapan	Wirokerten	796.022.000	733.036.000	-	-	1.529.058.000
56	Pleret	Wonokromo	796.022.000	1.020.694.000	-	-	1.816.716.000
57	Pleret	Pleret	796.022.000	796.927.000	-	-	1.592.949.000
58	Pleret	Segoroyoso	733.178.000	769.085.000	-	-	1.502.263.000
59	Pleret	Bawuran	733.178.000	860.741.000	-	-	1.593.919.000
60	Pleret	Wonolelo	670.334.000	743.026.000	-	-	1.413.360.000
61	Piyungan	Sitimulyo	796.022.000	892.907.000	-	-	1.688.929.000
62	Piyungan	Srimulyo	796.022.000	823.847.000	-	-	1.619.869.000

NO	KAPANEWON	KALURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
63	Piyungan	Srimartani	796.022.000	1.041.905.000	-	-	1.837.927.000
64	Sewon	Pendowoharjo	796.022.000	1.320.245.000	-	-	2.116.267.000
65	Sewon	Timbulharjo	796.022.000	1.095.327.000	-	-	1.891.349.000
66	Sewon	Bangunharjo	796.022.000	1.130.657.000	-	-	1.926.679.000
67	Sewon	Panggunharjo	796.022.000	1.295.617.000	-	-	2.091.639.000
68	Kasihan	Bangunjiwo	796.022.000	1.419.904.000	-	-	2.215.926.000
69	Kasihan	Tirtonirmolo	796.022.000	1.575.978.000	-	255.750.000	2.627.750.000
70	Kasihan	Tamantirto	796.022.000	1.138.956.000	-	-	1.934.978.000
71	Kasihan	Ngestiharjo	796.022.000	1.267.611.000	-	-	2.063.633.000
72	Sedayu	Argodadi	796.022.000	1.772.725.000	-	-	2.568.747.000
73	Sedayu	Argorejo	796.022.000	700.570.000	-	-	1.496.592.000
74	Sedayu	Argosari	733.178.000	582.023.000	-	255.750.000	1.570.951.000
75	Sedayu	Argomulyo	796.022.000	561.191.000	-	-	1.357.213.000
Kabupaten Bantul			57.187.890.000	64.789.756.000	0	3.069.000.000	125.046.646.000

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH